

TEKNIS – THR - GAJI

2025

PERWAKO. PADANG NO.3, BD 2025/NO.3, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.3 TAHUN 2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 11 Tahun 2025
- Dalam perwako ini diatur subjek yang akan menerima dan tidak menerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. Serta dalam perwako ini juga diatur mengenai komponen THR bagi PNS, CPNS, PPK dan Pejabat. Proses pembayaran THR dan gaji ketiga belas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendanaan pemberian THR dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

CATATAN

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2025.